



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 417/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : RICHRAD ALEXANDER LEON HARD
Tempat lahir : Jakarra
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 2 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Dr. Saharjo 123 A No.7 Rt. 03 / 0.4 Kel.
Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“
- 1.1. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.0000.000; (satu milyar rupiah) , Sub. 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Saksi KHOIRUL JARODI, SH.. ;
- 2 Saksi FERDY ARBI, SH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009; tentang Narkotika . yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
- 3 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- 4 Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan ! bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RICHARD ALEXANDER LEON HARD yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa RICHARD ALEXANDER LEON HARD bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi KHOIRUL JARODI, SH., saksi FERDY ARBI, SH.; dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wib bersama dengan saksi Han Berlian, SH. Dan Asep Hermawan telah menangkap RICHARD ALEXANDER LEON HARD ;
- Saksi FERDY ARBI, SH yang berada di Taman Tangkuban Perahu Kel. Guntur Kecamatan. Setiabudi Jakarta Selatan, saat dilakukan pemeriksaan serta penggledahan badan dan pakaian dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar dalam pemufakatan jahat menjual, menjadi, perantara jual Beli , menerima atau menyerahkan Narkotika berupa ekstasi tersebut terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembena yang ada pada terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang 2009;“ serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal **20 Mei 2013** oleh kami

SOEHARTONO. SH.MHum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBYANTORO. SH. dan YAMSUL EDY,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh BUDI UTAMI,SH.MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DEWI C. MANURUNG,SH.MHum. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

SUBYANTORO, SH.

HAKIM KETUA,

SOEHARTONO, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL

EDY,

SH.MHum

PANITERA PENGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)